

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, dimana bab ini menjelaskan teori yang terkait dalam penelitian Tugas Akhir ini. Data yang diuraikan dalam bab ini merujuk kepada teori-teori yang terdapat pada buku ataupun pendapat-pendapat yang harus sama dengan apa yang diperlukan dalam pembahasan. Sehubungan dengan hal tersebut tinjauan pustaka akan menguraikan beberapa sub bab yang dipergunakan dalam tugas akhir ini seperti pengertian BPR, kegiatan usaha BPR, fungsi BPR, produk BPR, pengertian deposito, jenis dan fungsi deposito, perhitungan bunga deposito, keuntungan penempatan deposito, pembukaan depositot, dan penarikan deposito sebelum jatuh tempo. Dari sub bab yang disebutkan akan diurakan sebagai berikut:

2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternative investasi. Bank Perkreditan Rakyat atau yang sering disebut dengan BPR berperan penting dalam fungsi tersebut. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1, menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran, dimana yang membedakan dengan bank umum adalah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti giro, kegiatan valuta asing (*valas*), perasuransian, dan juga kliring.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya melaksanakan kegiatan usahanya meliputi menghimpun dana berupa simpanan tabungan dan simpanan deposito. Syarat mendirikan BPR menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab IV hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya adalah Warga Negara Indonesia atau WNI, dan dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaskud diatas.

2.2 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sama halnya dengan Bank Umum dapat melakukan kegiatan usahanya sebagai bank konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang diperbolehkan bagi BPR secara umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 13, sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan atau Tabungan pada bank lain
5. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013;8) menyatakan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito

berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan bagi BPR. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 14, sebagai berikut:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian
4. Melakukan usaha lain diluar kegiatan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang

2.3 Fungsi Bank Perkreditan Rakyat

Dengan adanya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank Indonesia kemuadia melakukan pembenahan dan penataan terhadap kelembagaan dan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat. Maka dari itu untuk memperjelas tentang beberapa fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), antara lain:

1. Memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum
2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sector pedesaan dapat dipercepat
3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat pedesaan
4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal

2.4 Produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR yang mengeluarkan produk untuk menjalankan kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Produk-produk yang dikeluarkan BPR berbeda dengan produk dari bank umum. Produk yang dikeluarkan BPR yaitu produk penyelenggara dana seperti kredit, sedangkan produk pendanaan seperti simpanan deposito dan simpanan tabungan. Produk pendanaan sendiri untuk menghimpun dana dari masyarakat yang akan menjadi modal yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Produk pendanaan di BPR akan diuraikan, sebagai berikut:

1. Simpanan Deposito

Deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan

2. Simpanan Tabungan

Tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tidak dapat ditarik menggunakan cek, dan bilyet giro

2.5 Pengertian Deposito

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatan usahanya menghimpun dana salah satunya adalah Deposito. Yang saat ini banyak masyarakat yang minat akan produk tersebut. Adapun pengertian Deposito, antara lain menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 menyatakan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Taswan, 2013). Terakhir, Kasmir (2014:74) menyatakan bahwa deposito adalah simpanan jenis pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank, berbeda dengan simpanan lainnya dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan dana dari nasabah kepada bank yang penarikannya hanya bisa dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang dimaksud jatuh tempo pencairan atau penarikan deposito yang dimana jangka waktunya terdiri dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, delapan belas bulan, dan dua puluh empat bulan. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Jangka waktu deposito dapat di kategorikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dimana jangka waktu pendek jatuh temponya tidak melebihi dari dua belas bulan sedangkan jangka panjang jatuh temponya lebih dari dua belas bulan dan tidak lebih dari dua puluh empat bulan. Jangka waktu tersebut atas kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak bank.

Dengan nasabah memiliki produk deposito, mendapat keuntungan utama adalah hasil bunga yang umumnya lebih dari produk tabungan maupun giro. Karena adanya jangka waktu yang dijanjikan oleh bank, dan dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola keuangan nasabah sendiri.

2.6 Fungsi dan Jenis Deposito

Deposito yang diterbitkan oleh bank untuk nasabah yang menjadi produk yang diminati oleh nasabah sebagai simpanan dana, deposito yang memiliki peranan penting karena menjadi salah satu modal bagi bank, dan akan disalurkan kembali oleh bank kepada nasabah. Deposito juga mempunyai fungsi, antara lain (Kasmir, 2014):

1. Dari Segi Bank yaitu salah satu usaha bank untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai penambah modal guna menunjang usaha bank
2. Dari Segi Depositor atau Nasabah yaitu dengan menghimpun dana akan memperoleh bunga yang cukup tinggi dibanding simpanan lain
3. Dari Segi Perkembangan Ekonomi yaitu saat dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, digunakan secara maksimal maka dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat

Adapun jenis-jenis deposito yang terdapat di Negara Indonesia ini, sebagai berikut (Kasmir, 2014)

1. Deposito Berjangka yaitu deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito umumnya dimulai dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, delapan belas bulan, dan dua puluh empat bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga
2. Sertifikat Deposito yaitu simpanan pihak lain dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dengan cara diskonto. Proses pencairannya juga berbeda dengan deposito berjangka.

3. Deposito *On Call* yaitu deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya lima puluh juta rupiah dengan bunga yang sudah ditentukan di awal oleh kedua belah pihak yaitu pihak deposan atau nasabah dengan pihak bank

Menurut Mahardika (2015:31), menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito selain dari pengertian diatas, perbedaan tersebut, antara lain:

Tabel 2.1
Perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
Atas nama deposan	Atas unjuk
Bunga dibayar dibelakang	Bunga dibayar dimuka
Tidak dapat diperjual belikan	Dapat diperjual belikan
Nilai nominalnya ditentukan oleh deposan	Nilai nominal ditentukan bank penerbit
Jangka waktu ditentukan oleh deposan	Jangka waktu ditentukan oleh bank penerbit
Dapat diterima bank tanpa izin khusus dari Bank Indonesia	Hanya dapat diedarkan oleh bank tertentu seizing Bank Indonesia
Dapat diperpanjang	Tidak dapat diperpanjang

Sumber: Mahardika (2015)

2.7 Perhitungan Bunga Deposito

Penerimaan bunga deposito berjangka yang dibayarkan dibelakang atau setiap jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Bunga yang diterima dapat diterima secara tunai maupun non tunai. Setiap deposan akan dikenakan pajak dua puluh persen terhadap bunga deposito jika nominalnya diatas tujuh juta lima ratus ribu rupiah.

Menurut Mahardika (2015:32), menyatakan bahwa pada dasarnya bunga deposito dapat mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan ketentuan bunga yang berlaku pada saat itu.

Rumus perhitungan bunga deposito berjangka dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Bunga (sebelum pajak)} = \frac{\text{Pokok} \times \text{suku bunga} \times \text{jumlah hari}}{365 \text{ hari}}$$

$$\text{Pajak} = \text{Bunga (sebelum pajak)} \times \text{pajak}$$

$$\text{Bunga Bersih} = \text{Bunga (sebelum pajak)} - \text{pajak}$$

Contoh perhitungan bunga deposito:

Saudari Onni Juwita menerbitkan deposito berjangka di BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo dengan nominal dua puluh juta dengan jangka waktu satu tahun. Bunga delapan persen dan bunga diambil secara tunai setiap bulan. Pajak yang dikenakan sebesar dua puluh persen. Berapakah bunga saudara Onni Juwita yang diterima setiap bulan?

Jawab:

$$\text{Bunga} = \frac{8\% \times \text{Rp } 20.000.000 \times 30 \text{ hari}}{365 \text{ hari}}$$

$$= \text{Rp } 131.506,849$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp } 131.506,849$$

$$= \text{Rp } 26.301,367$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 131.506,849 - \text{Rp } 26.301,367 = \text{Rp } 105.205,482$$

Jadi, bunga bersih yang diterima oleh saudjari Onni Juwita sebesar Rp 105.205,482

2.8 Keuntungan Penempatan Deposito

Keuntungan penempatan deposito dibagi menjadi dua yaitu bagi bank dan bagi nasabah. Menurut Dilyanti (2012:23-24) keuntungan penempatan deposito dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Bagi Bank

- a. Uang tersimpan relative lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang panjang dan frekuensi penarikannya juga lama
- b. Mudah dalam perencanaan bank, terutama dalam pengalokasian dana
- c. Mudah dalam memelihara hubungan dengan nasabah
- d. Mudah dalam menyusun *cash flow projection* dan dana yang relative stabil
- e. Merupakan sumber danan mahal dan utama pada bank dapat juga mengelola dana tersebut secara optimal

2. Bagi Nasabah

- a. Nasabah mendapatkan imbalan dari simpanan deposito yaitu suku bunga yang menarik dan kompetitif
- b. Nasabah dapat lebih tenang dalam penyimpanan dananya karena ada program penjaminan dari pemerintah
- c. Dapat juga memperoleh keuntungan lain yaitu dapat dijadikan jaminan kredit
- d. Merupakan simpanan jangka panjang dan jangka pendek, dana deposan lebih aman daripada menyimpan tunai, karena kemungkinan dapat disalahgunakan oleh pihak lain
- e. Dapat dipastikan pembayarannya

2.9 Pembukaan Deposito Berjangka

Menurut Ismail (2015:68-69), menyatakan bahwa pembukaan deposito berjangka merupakan awal adanya perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah tentang penyimpanan dana nasabah dalam bentuk simpanan deposito berjangka.

Perjanjian dalam pembukaan deposito berjangka tersebut antara lain:

1. Jumlah Dana

Jumlah danan yang dimaksud adalah jumlah tertentu yang disetorkan oleh nasabah untuk membuka rekening deposito

2. Jangka Waktu

Jangka waktu deposito berjangka yang ditempatkan pada bank yaitu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, dan dua puluh empat bulan

3. Bunga

Bunga yang diberikan oleh bank dan diterima oleh nasabah sesuai dengan persentase yang diperjanjikan dan dengan jangka waktu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak

4. *Automatic Roll Over* atau tidak *Automatic Roll Over*

Deposito berjangka yang dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank apabila pada saat jatuh temo tidak ada informasi dari pemegang deposito bahwa deposito akan dicairkan, begitu sebaliknya jika jangka waktu yang disepakati telah habis masanya dan terdapat informasi dari pemegang deposito atau nasbaah bahwa deposito berjangka tidak diperpanjang pihak bank akan memberhentikan deposito berjangka tersebut.

2.10 Penarikan Deposito Berjangka sebelum Jatuh Tempo

Sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak nasabah dengan pihak bank, pencairan deposito tidak bisa dilakukan sembarangan seperti tabungan. Pencairan deposito harus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu dengan adanya pencairan deposito yang tidak sesuai dengan jangka waktu atau sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank akan mengenakan *pinalty* tertentu terhadap deposan atau nasabah yang melakukan pencairan sebelum jatuh tempo (Taswan, 2013). Kebijakan *pinalty* setiap bank berbeda-beda, namun kebijakan *pinalty* secara umum yaitu *pinalty* dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak, *pinalty* dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak, dan *pinalty* dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito